
	PELAYANAN VAKSINASI COVID-19		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut <u>Ri. Nija Sandra, SKM MM</u> Nip. 196407101985112002		
	SOP	No. Dokumen :			
		No. Revisi : -			
		Tanggal terbit : 11 Januari 2021			
Halaman : 1/2					
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT					
1. Pengertian	Pelayanan Vaksinasi Covid-19 adalah Proses memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 kepada sasaran.				
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19.				
3. Kebijakan	1. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/251-KUM/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Tim Pelaksana Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tanah Laut. 2. Surat Edaran Bupati Tanah Laut nomor: 443 / 227 / 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut.				
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 2. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).				
5. Prosedur/ Langkah-langkah	Prinsip dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yaitu: 1. Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi. 2. Pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya. 3. Melakukan skrining/penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksinasi. 4. Menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan ruang pelayanan vaksinasi COVID-19 meliputi: a. Menggunakan ruang/tempat yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik (dapat juga mendirikan tenda di lapangan terbuka); b. Memastikan ruang / tempat pelayanan vaksinasi bersih dengan membersihkan sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;				

	<p>c. Tersedia fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer;</p> <p>d. Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.</p> <p>e. Ruang tempat pelayanan vaksinasi hanya untuk melayani orang sehat, apabila tidak memungkinkan ruangan terpisah, maka harus dilakukan dengan waktu/jadwal yang terpisah;</p> <p>f. Sediakan tempat duduk bagi sasaran untuk menunggu sebelum vaksinasi dan 30 menit sesudah vaksinasi dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Atur agar tempat / ruang tunggu sasaran yang sudah dan sebelum Vaksinasi terpisah. Jika memungkinkan tempat untuk menunggu 30 menit sesudah vaksinasi di tempat terbuka.</p> <p>Alur Pelayanan Vaksinasi :</p> <p>a. Peserta ke Meja 1 untuk melakukan Pendaftaran dan verifikasi data, kemudian;</p> <p>b. Ke Meja 2 untuk dilakukan skrining, Anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana, edukasi vaksinasi covid-19, kemudian;</p> <p>c. Ke Meja 3 untuk dilakukan vaksinasi covid-19, kemudian;</p> <p>d. Ke Meja 4 untuk dilakukan pencatatan. Petugas mempersilahkan peserta untuk menunggu 30 menit sebagai antisipasi apabila ada KIPI. Peserta diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan Covid-19.</p>
6. Unit terkait	<p>1. Puskesmas</p> <p>2. RSUD. H. Boejasin Pelaihari</p> <p>3. RS Swasta</p> <p>4. Klinik Swasta</p>
7. Dokumen terkait	<p>a. Kartu Skrining</p> <p>b. Kartu Check list</p> <p>c. Komputer PC/Laptop</p>